



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BENIH TANAMAN
PRODUKSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN, PEMBIBITAN
DAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan benih tanaman yang unggul, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Unit Pelaksana Teknis Perbenihan, Pembibitan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan produksi benih tanaman;
 - b. bahwa penyediaan dan produksi benih tanaman sebagaimana maksud dalam huruf a diatas, dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penjualan benih tanaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Pengelolaan Benih Tanaman Produksi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan, Pembibitan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan, Pembibitan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PRODUKSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN, PEMBIBITAN DAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan, Pembibitan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana

Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbinihan, Pembibitan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
11. Pengeluaran Benih adalah kegiatan pemindahan kepemilikan barang dari pemerintah kepada pihak lain yang bertujuan untuk menyalurkan dan mengantarkan barang hasil produksi ke konsumen.
12. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
13. Hibah adalah pemberian barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
14. Kelompok Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Pengelolaan Benih Tanaman Produksi UPT adalah sebagai pedoman dalam kegiatan pengeluaran dan pemanfaatan benih tanaman produksi UPT.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pengelolaan Benih Tanaman Produksi UPT adalah :

- a. menyediakan benih tanaman unggul bagi masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penjualan benih tanaman produksi UPT.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengaturan pengeluaran benih tanaman produksi UPT;
- b. Pengaturan harga benih tanaman produksi UPT;
- c. Pengaturan persentase penggunaan hasil penjualan benih tanaman produksi UPT.

BAB IV PENGELUARAN BENIH TANAMAN PRODUKSI UPT

Pasal 5

Pengeluaran benih tanaman produksi UPT dapat dilakukan melalui :

- a. penjualan; dan
- b. hibah.

Pasal 6

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/ Instansi Pemerintah/ Lembaga lainnya.

Pasal 7

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada :

- a. Instansi/ Lembaga Pemerintah;
- b. Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. Kelompok Tani.

Pasal 8

Untuk mendapatkan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pemohon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Dinas/ UPT; dan
- b. mendapat persetujuan/ rekomendasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN HARGA BENIH TANAMAN PRODUKSI UPT

Pasal 9

Penetapan harga benih tanaman produksi UPT berdasarkan jenis, ukuran, umur dan/ atau cara perolehan benih tanaman.

Pasal 10

Struktur dan besarnya harga benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diperbaharui secara berkala sesuai kondisi dan situasi yang ada dengan tetap berpedoman asas manfaat.

BAB VI
PERSENTASE PENGGUNAAN HASIL PENJUALAN

Pasal 12

Persentase penggunaan hasil penjualan benih tanaman produksi UPT diatur sebagai berikut :

- a. 60% (empat puluh persen) sebagai Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- b. 40% (empat puluh persen) untuk biaya operasional dan jasa produksi;


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2022



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

NOMOR 6

